



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

NOMOR 637 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Penunjukan Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

- Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 301 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 591 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 592 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 597 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PENUNJUKAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panelis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
2. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
3. mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
4. menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk Pasangan Calon;
5. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
6. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kota Pekalongan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN  
Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,



Zaenal Abidin

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 16 Oktober 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN

ttd.

FAJAR RANDI YOGANANDA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 637 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN PANELIS DEBAT PUBLIK  
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN  
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PEKALONGAN TAHUN 2024.

PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2024.

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Mokhamad Arifin, SKp., M.Kep.	Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Pekalongan (UMPP)
2.	Dr. Mahirun, S.E., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan
3.	Dr. Paminto Agung Christianto	Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Widya Pratama Pekalongan
4.	Dr. Achmad Muchsin, SHI., M.Hum.	Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan
5.	Maghfiroh, S.Si., M.Sc.	Ketua Program Studi Kriya Batik Fakultas Teknik Universitas Pekalongan
6.	Cayekti Widigdo, A.P., M.Si	Kepala Bappeda Kota Pekalongan

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN  
Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Pelibatan Masyarakat,



Zaenal Abidin

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal 16 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN.

ttd.

FAJAR RANDI YOGANANDA